



PENETAPAN

Nomor: 73/G/2022/PTUN.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

1. Nama : **MUSLAN**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten
Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Petani;
selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;
2. Nama : **HENDRA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Landipo, Kecamatan Moramo, Kabupaten
Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Pekerjaan : Petani;
selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SK.PTUN/A&S LF/2022, tanggal 27 Juli 2022, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:

1. ALVAN KHARIS ANEBOA, S.H., M.H.;
2. SAFRUN LOGA, S.H.;
3. DEDI ARMAN, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Alvan Kharis Aneboa & Safrun Loga Law Firm (A&S Law Firm), beralamat di Jalan Banawula Sinapoy, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik (*email*): *safrunadvokat@yahoo.com*;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor: 73/G/2022/PTUN.Kdi.



M E L A W A N

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
KONawe SELATAN,**

Tempat Kedudukan : Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan,
Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Konawe
Selatan, Andoolo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 424/SKu-74.05.UP.02.03/IX/2022,

Tanggal 20 September 2022, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa yang bernama:

1. Nama : RUTH DEWI MAYASARI, S.H., M.M.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan
: Sengketa;
2. Nama : FIDELIA HILDA MENI, S.Si.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
3. Nama : LAODE MUHAMAD RAMLIN, S.H.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama;
4. Nama : AHMAD KHUZAIRIN, S.H.;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
5. Nama : KHAERAN NUR MIFTAHUL JANNA, S.H.;
Pekerjaan : Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
Jabatan : Calon Analis Hukum Pertanahan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, Kompleks Perkantoran Pemda
Kabupaten Konawe Selatan, Andoolo, domisili elektronik (*email*):
bpn.konsel@yahoo.com;

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor: 73/G/2022/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 73/PEN-DIS/2022/PTUN.KDI., tanggal 12 September 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 73/PEN-MH/2022/PTUN.KDI., tanggal 12 September 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 73/PEN-PPJS/2022/PTUN.KDI., tanggal 12 September 2022, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 73/PEN-PP/2022/PTUN.KDI., tanggal 12 September 2022, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Penunjukkan Kembali Panitera Pengganti Nomor: 73/PEN-PPJS/2022/PTUN.KDI., tanggal 20 September 2022, tentang Penggantian Panitera Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 73/PEN-HS/2022/PTUN.KDI., tanggal 21 September 2022, tentang Hari Persidangan Pertama;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 73/PEN-MH/2022/PTUN.KDI., tanggal 22 September 2022, tentang Penunjukan Pengganti Hakim Anggota II;
8. Berkas Perkara Nomor: 73/G/2022/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat tanggal 12 September 2022 telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 73/G/2022/PTUN.KDI., pada tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 00126

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor: 73/G/2022/PTUN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Landipo, tanggal 28 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 124/Landipo/2009, tanggal 1 Juli 2009 dengan luas 15.550 M² atas nama Nurhayati;

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 73/G/2022/PTUN.KDI, masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan yang selengkapnyanya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat yang diajukan oleh Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Perihal: Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 73/G/2022/PTUN.KDI, tertanggal 15 September 2022 yang disampaikan melalui Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 15 September 2022, yang isi suratnya, pada pokoknya Para Penggugat menyatakan mencabut Gugatan Perkara Nomor 73/G/2022/PTUN.KDI., karena didasarkan pada pertimbangan hukum dan kepentingan Para Penggugat, yang kemudian ditegaskan kembali oleh Kuasa Hukum Para Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 September 2022 (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 September 2022);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian "Tentang Duduknya Sengketa" di atas;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor: 73/G/2022/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan oleh Para Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan gugatan sehingga pihak Tergugat belum menyerahkan Jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan jawabannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat sehingga cukup beralasan hukum untuk Pengadilan mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 73/G/2022/PTUN.KDI., dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dalam Perkara Nomor: 73/G/2022/PTUN.KDI., telah dicabut, maka Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Para Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk mencoret Perkara Nomor: 73/G/2022/PTUN.KDI, dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 439.000,00, (Empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh: HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, GASA BAHAR PUTRA, S.H. dan MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor: 73/G/2022/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HARIONO, S.Pd., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H., M.H.

ttd.

MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HARIONO, S.Pd., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 73/G/2022/PTUN.KDI:

1. Biaya Gugatan	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses ATK	: Rp.	250.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	99.000,00
4. Biaya PNBPN	: Rp.	30.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Leges	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	439.000,00
Terbilang	:	(Empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor: 73/G/2022/PTUN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)